



**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR 50 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN  
PUBLIK NASIONAL (SIPPN) SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri . . .

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; dan
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.
- KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional terdiri dari Pembina, Penanggung Jawab, Admin Instansi, dan Sub Admin dengan susunan keanggotaan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pembina bertugas melakukan pembinaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan akuntabel pada SIPPN.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab mempunyai tugas:  
a. Menyediakan Admin Instansi;  
b. Memastikan Penyelenggara untuk menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN dan/atau melalui Admin Instansi;  
c. Memantau pengelolaan informasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Admin Instansi; dan  
d. Memastikan keakuratan informasi pelayanan publik yang disediakan oleh Admin Instansi.

KELIMA ...

- KELIMA : Admin Instansi Mempunyai tugas:
- a. Membuat akun untuk Sub Admin;
  - b. Mengkoordinasi Sub Admin di Unit Penyelenggara dalam menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN;
  - c. Memperbaharui informasi pelayanan publik secara terus menerus; dan
  - d. Menyediakan berita pelayanan publik dan dikirim ke Admin Nasional [adminsippn@menpan.go.id](mailto:adminsippn@menpan.go.id)
- KEENAM : Sub Admin mempunyai tugas:
- a. Menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN; dan
  - b. Menyesuaikan format layanan informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN.
- KETUJUH : Tim Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini sampai dengan adanya perubahan.
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN  
KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR 90 TAHUN 2021  
TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM  
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN  
NASIONAL

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK  
NASIONAL (SIPPN) SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro.,S.Sos.,S.H.,M.H	Sekretaris Jenderal	Pembina
2.	Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, M.M.,M.Tr (Han)	Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal Biro PSP	Penanggung Jawab
3.	Enang Suhendar, S.Kom	Analisis Manajemen Perkantoran Biro POK	Admin Instansi
4.	Fauziah Nurunnajmi, S.E	Analisis Hubungan Antar Lembaga Biro PSP	Sub Admin

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

  
HARJO SUSMORO